



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT

MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 006/MUI-SB/IV/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و الاله

Mengingat

1. Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Mewabahnya COVID-19
2. Taushiyah MUI Nomor: Kep-1065/DP-MUI/IV/2020 tentang Menyambut Ramadhan dalam Situasi Covid-19
3. Maklumat & Taushiyah MUI Sumbar Nomor: 005/MUI-SB/IV/2020,
4. Petunjuk syariat Islam terkait dengan antisipasi penyebaran wabah penyakit sebagaimana dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya sebagai berikut :

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥]

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah 2:195)

الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفرؤا منه

"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki wilayah itu, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya". (HR. Muslim dari Usamah bin Zaid bin Haritsah r.a).

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

"Tidak boleh ada penularan (penyakit) dan tidak boleh ada kesialan, dan tidak ada Hammah (arwah gentayangan) dan tidak ada kesialan bulan safar dan berlarilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa". (HR. Al-Bukhari dari Abi Hurairah ra)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al Baqarah 2:185)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَيُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا قَدْ حَرَّمَ (رواه أحمد)

"Dari Abi Hurairah ra, beliau berkata; tatkala tiba bulan Ramadhan, Rasulullah saw bersabda: Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syetan-syetan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan (dari kebaikan)." (HR. Ahmad)



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT

MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 006/MUI-SB/IV/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (رواه مسلم)

"Dari Abi Hurairah ra, beliau berkata; Rasulullah saw bersabda; Seluruh amalan kebaikan anak cucu Adam as, akan dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali puasa. Sebab pahala puasa adalah untuk-Ku. Dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Ia (orang yang berpuasa) telah meninggalkan syahwat dan makannya karena-Ku."Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika fithrinya dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah swt daripada bau kesturi". (HR. Muslim)

Memperhatikan:

1. Rapat Koordinasi MUI Sumatera Barat bersama MUI Kabupaten Kota se Sumatera Barat tanggal 20 April 2020;
2. Rapat Pimpinan Harian dan Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Tanggal 20 April 2020;
3. Kondisi wabah COVID19 di Sumatera Barat yang belum mereda, bahkan menunjukkan peningkatan;

Maka kami menyampaikan maklumat dan taushiyah sebagai berikut:

I. Maklumat

1. Kaum muslimin tetap wajib menjalankan kewajiban puasa Ramadhan walupun dalam kondisi wabah COVID19 selama tidak memiliki 'udzur syar'i yang membolehkan tidak berpuasa dengan kewajiban meng-qadha di luar bulan Ramadhan atau 'udzur syar'i yang membolehkan untuk tidak berpuasa dengan kewajiban membayar fidyah.
2. Menunaikan qiyam Ramadhan di malam hari dengan menunaikan sholat tarawih, witir, tadarus Al-Qur'an dan meningkatkan dzikir serta do'a tetap disunnahkan di bulan Ramadhan walaupun dalam kondisi wabah COVID19, namun semua ibadah tersebut dilakukan di rumah masing-masing.
3. Terkait dengan ibadah berjamaah di Masjid/Surau/Mushalla baik sholat jum'at, sholat fardhu lima waktu dan majelis ta'lim, selama wabah COVID-19 tetap tidak diselenggarakan sampai kondisi wabah mereda, terutama di saat telah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Barat.



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT

MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 006/MUI-SB/IV/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4. Dengan dikeluarkannya Maklumat MUI Sumbar Nomor: 006/MUI-SB/IV/2020 maka point-point maklumat Nomor: 003/MUI-SB/III/2020 dan Nomor: 005/MUI-SB/IV/2020 yang terkait dengan pengaturan menyelenggarakan ibadah berjamaah di Masjid/Surau/Mushalla tidak lagi berlaku dan harus diselenggarakan sebagaimana yang termaktub dalam point 3 di atas. Ketentuan ini sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang harus dipertimbangkan dalam berijtihad sebagaimana difahami melalui kaedah-kaedah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلْتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا، وَلِهَذَا إِذَا عَلَّقَ الشَّارِعُ حُكْمًا بِسَبَبٍ أَوْ عَلَّةٍ زَالَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِزَوَالِهِمَا
“*Hukum beredar dengan 'illat dan sebabnya, baik ada dan tidaknya. Karena demikian, apabila syari' menggantungkan suatu hukum dengan sebab atau 'illat, hukum tersebut tentu lenyap dengan hilangnya sebab dan 'illat tersebut'.* (i'lam al-Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

الضَّرُورَاتُ تَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“*kedharuratan itu dinilai sesuai kadarnya*”(Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa)

5. Berbagai usaha yang dilakukan untuk pencegahan, pengobatan dan penanggulangan dampak COVID-19 tidak akan efektif apabila tidak ada kedisiplinan menjalankan langkah-langkah pemutusan rantai penularan di seluruh tempat, tidak hanya di Masjid/Surau/Mushalla saja.
6. Fatwa-fatwa dan maklumat-maklumat MUI yang telah diputuskan, apabila telah ditindaklanjuti oleh pemimpin yang berwenang menjadi suatu keputusan, maka ia telah memiliki kekuatan mengikat dan mengakhiri perbedaan pendapat sesuai kaedah :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“*Hukum seorang hakim dalam masalah-masalah ijtihad mengangkat perbedaan pendapat*”
(al-Furuq karya al-Imam al-Qarafi)

I. Taushiyyah

1. Mendorong masyarakat dan Pemerintah Daerah serta berbagai pihak untuk menerapkan ketentuan PSBB dengan konsisten di seluruh wilayah Sumatera Barat dan melakukan upaya preventif (pencegahan) yang maksimal terhadap penularan COVID-19 sampai ke berbagai pelosok wilayah Sumatera Barat.
2. Mendorong pemerintah daerah, Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya untuk lebih maksimal mensosialisasikan dan menuntun umat dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan prosedur pencegahan penularan COVID-19 ini.
3. Mendorong umat untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadhan tahun ini dan menjadikannya sebagai momentum peningkatan keimanan, ketaqwaan, keikhlasan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah swt (*taqarrub ila Allah*), dengan berbagai ibadah dan tetap melaksanakan ketentuan pencegahan penularan wabah COVID-19 sebagaimana



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT

MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 006/MUI-SB/IV/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4. Mengajak kepada umat Islam agar dapat memaksimalkan *Qiyam* Ramadhan di rumah masing-masing sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Bagi masyarakat yang terkendala dalam hafalan ayat al-Qur'an pada pelaksanaan sholat sunat tarawih & witr, maka boleh melihat *mushaf* atau mengulangi bacaan ayat yang telah hafal pada setiap rakaat. Tetaplah berusaha melakukan *Qiyam* Ramadhan (tarawih) berjamaah dengan keluarga di rumah supaya terhindar dari penularan COVID-19. Di samping itu, tingkatkanlah kesungguhan berdzikir, bermuhasabah, bertaubat, berdo'a terutama di saat menunaikan ibadah puasa dan di waktu-waktu yang mustajab, seperti pada sepertiga malam yang akhir. *Mentadabburi* ayat-ayat Al-Qur'an dengan bertadarus, juga adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagaimana amalan Rasulullah saw.
5. Mengajak anggota masyarakat dan pengurus masjid untuk tetap meningkatkan syiar agama Islam dari mesjid/mushalla/surau, baik dengan menggunakan rekaman, atau cara lainnya, walaupun jamaah (masjid/mushalla/surau) beribadah di rumah masing-masing.
6. Mengajak umat untuk dapat meningkatkan kepedulian sosial (terutama di sekitar daerah tempat tinggal) dengan berbagai bentuk cara yang telah ditunjukkan oleh Syari'at Islam, seperti menyegerakan pembayaran zakat, infak, maupun sedekah sehingga dapat membantu anggota masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Khusus terkait zakat, dapat dibayarkan lebih cepat dari waktunya (*ta'jil az-zakat*), dengan ketentuan: untuk zakat fitrah dapat dibayarkan di awal Ramadhan tanpa menunggu malam 'idul fitri (*lailatul 'ied*), sedangkan zakat mal apabila telah mencapai nishab dapat dibayarkan lebih cepat tanpa menunggu genap satu tahun (*hulul haul*).
7. Mengajak masyarakat dan pengurus masjid untuk menjadikan masjid sebagai pusat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan karena wabah COVID-19 ini.
8. Mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas dan saling membantu antar sesama manusia, khususnya di antara tetangga di suatu kawasan, baik dalam hal menjaga kesehatan bersama dan memitigasi penyebaran COVID-19, saling menjaga ketertiban dan keamanan, serta saling menanggung dan membantu kebutuhan (*at-takaful wat-ta'awun*).

Demikianlah maklumat dan taushiyah ini kami sampaikan semoga menjadi perhatian.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Padang, 27 Sya'ban 1441 H
21 April 2020 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Barat

Ketua Umum

Buya Gusrizal Gazahar, Dt. Palimo Basa

Sekretaris Umum



Dr. Zulfan, SHI., MH